



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG**

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR : 101/HK.03.2-Kpt/3601/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPS
DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana amanat Pasal 207 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - b. bahwa sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a tersebut, perlu Di tetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan DPS dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019, dalam sebuah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang
 - c. bahwa diharapkan setelah adanya Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan DPS dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 dimaksud, agar didapatkan adanya sebuah kepastian hukum serta dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan akan dapat terlaksana lebih efektif dan terukur.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) ;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 483) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang.....*[Signature]*...

4. Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KOMisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tetang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan

1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 703/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2018 Tanggal 17 Juli 2018 Perihal Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilu Tahun 2019.
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor : 104/PL.01.1-BA/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan DPS dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) TINGKAT KABUPATEN PANDEGLANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- PERTAMA : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Di Kabupaten Pandeglang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Sejumlah 904.431 (Sembilan Ratus Empat Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 462.253 (Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 442,178 (Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan) pemilih, tersebar di 339 (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan) Desa/Kelurahan dan 35 (Tiga Puluh Lima) Kecamatan Sekabupaten Pandeglang;
- KEDUA : Jumlah pemilih potensial non KTP-el (Pemilih A.C-KPU) hasil pencermatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat dengan jumlah pemilih sebanyak 60.214 (Enam Puluh Ribu Dua Ratus Empat Belas) dengan rincian pemilih telah merekam KTP-el sejumlah 49.658 (Empat Puluh Sembilan ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan) pemilih, pemilih tidak memenuhi syarat sejumlah 0 (Nol) pemilih, dan pemilih belum merekam KTP-el sejumlah 10.556 (Sepuluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam) pemilih.
- KETIGA : Menetapkan Rekapitulasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Pandeglang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sejumlah 3.904 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat) TPS, yang selengkapnya sebagaimana terlampir;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dan Lembar Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan. apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau ada perubahan regulasi yang menimbulkan akibat pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dengan ketentuan yang sederajat.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 22 Juli 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
KETUA,



| AHMAD SUJAT

LAMPIRAN
 SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PANDEGLANG
 NOMOR 101/HK.03,2-Kpt/3601/KPU-Kab/VII/2018
 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN
 DPS DAB PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
 HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019




A.2.1-KPU

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 OLEH KPU KABUPATEN [ANDEGLANG**

PROVINSI : BANTEN
 KABUPATEN/KOTA : PANDEGLANG

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	ANGSANA	9	85	10.333	10.180	20.513	
2	BANJAR	11	108	12.754	12.007	24.761	
3	BOJONG	8	102	12.869	12.307	25.176	
4	CADASARI	11	104	12.471	11.512	23.983	
5	CARITA	10	105	12.177	11.930	24.107	
6	CIBALIUNG	9	87	11.054	10.417	21.471	
7	CIBITUNG	10	70	8.239	7.883	16.122	
8	CIGEULIS	9	117	13.896	13.090	26.986	
9	CIKEDAL	10	109	12.542	12.163	24.705	
10	CIKEUSIK	14	189	20.864	20.607	41.471	
11	CIMANGGU	12	128	14.560	14.392	28.952	
12	CIMANUK	11	128	15.687	14.526	30.213	
13	CIPEUCANG	10	90	11.495	10.683	22.178	
14	CISATA	9	79	9.740	9.156	18.896	
15	JIPUT	13	108	12.583	12.299	24.882	
16	KADUHEJO	10	131	14.641	13.464	28.105	
17	KARANGTANJUNG	4	120	12.087	11.476	23.563	
18	KORONCONG	12	61	7.736	7.027	14.763	
19	LABUAN	9	160	19.116	18.133	37.249	
20	MAJASARI	5	160	18.294	16.470	34.764	
21	MANDALAWANGI	15	163	20.355	19.176	39.531	
22	MEKARJAYA	8	74	8.472	7.989	16.461	
23	MENES	12	118	14.464	13.644	28.108	
24	MUNJUL	9	82	9.313	9.238	18.551	
25	PAGELARAN	13	122	13.483	12.973	26.456	
26	PANDEGLANG	4	135	14.929	14.414	29.343	
27	PANIMBANG	6	149	19.562	19.268	38.830	
28	PATIA	10	95	10.668	10.441	21.109	
29	PICUNG	9	115	14.471	13.953	28.424	
30	PULOSARI	9	100	12.014	11.069	23.083	
31	SAKETI	14	131	16.824	15.998	32.822	
32	SINDANGRESMI	9	80	9.079	9.124	18.203	
33	SOBANG	8	116	13.091	13.190	26.281	
34	SUKARESMI	10	110	13.260	12.851	26.111	
35	SUMUR	7	73	9.130	9.128	18.258	
TOTAL		339	3.904	462.253	442.178	904.431	

Pandeglang, 22 Juli 2018
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PANDEGLANG
 Ketua,


 Ahmad Suja